



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44/M-DAG/PER/11/2010

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
BIDANG PENGAWASAN MUTU BARANG
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perdagangan di bidang pengawasan mutu barang, dipandang perlu menyempurnakan kembali organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengawasan mutu barang di lingkungan Kementerian Perdagangan;
 - b. bahwa persetujuan Organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perdagangan telah diterbitkan sesuai dengan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3477/M.PAN-RB/11/2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang pengawasan mutu barang di lingkungan Kementerian Perdagangan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGAWASAN MUTU BARANG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I

JENIS UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENGAWASAN MUTU BARANG

Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut UPT di bidang pengawasan mutu barang terdiri atas :

- a. Balai Pengujian Mutu Barang;
- b. Balai Kalibrasi; dan
- c. Balai Sertifikasi.

BAB II

BALAI PENGUJIAN MUTU BARANG

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- (1) Balai Pengujian Mutu Barang yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut BPMB adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pengujian dan sertifikasi mutu barang ekspor dan impor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengawasan Mutu Barang.

(2) BPMB dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

BPMB mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis pengujian mutu barang.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, BPMB menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengujian mutu barang;
- b. pemberian pelayanan teknis pengujian mutu barang;
- c. pelaksanaan pengembangan jasa pengujian; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

BPMB terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Teknis Pengujian;
- c. Seksi Pengembangan Jasa Pengujian; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, ketatalaksanaan, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta penyusunan laporan.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Pengujian mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis pengujian mutu barang.
- (3) Seksi Pengembangan Jasa Pengujian mempunyai tugas melakukan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi mutu pelayanan pengujian mutu barang.

Bagian Ketiga

Eselonisasi

Pasal 7

- (1) Kepala BPMB adalah Jabatan Struktural Eselon III.a;
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Bagian Keempat

Lokasi

Pasal 8

BPMB berlokasi di Jakarta.

BAB III

BALAI KALIBRASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 9

- (1) Balai Kalibrasi adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang kalibrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengawasan Mutu Barang.
- (2) Balai Kalibrasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 10

Balai Kalibrasi mempunyai tugas memberikan pelayanan kalibrasi alat ukur besaran.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Balai Kalibrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pelayanan kalibrasi;
- b. pemberian pelayanan teknis kalibrasi;
- c. pelaksanaan pengembangan jasa kalibrasi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 12

Balai Kalibrasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Teknis Kalibrasi;
- c. Seksi Pengembangan Jasa Kalibrasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, ketatalaksanaan, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, serta penyusunan laporan.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Kalibrasi mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan kalibrasi alat ukur besaran.
- (3) Seksi Pengembangan Jasa Kalibrasi mempunyai tugas melakukan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi mutu pelayanan Kalibrasi.

Bagian Ketiga

Eselonisasi

Pasal 14

- (1) Kepala Balai Kalibrasi adalah Jabatan Struktural Eselon III.a;
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Bagian Keempat

Lokasi

Pasal 15

Balai Kalibrasi berlokasi di Jakarta.

BAB IV

BALAI SERTIFIKASI

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Balai Sertifikasi adalah unit pelaksana teknis di bidang sertifikasi produk, personil, sistem manajemen mutu, inspeksi teknis dan pelatihan teknis di bidang mutu, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pengawasan Mutu Barang.
- (2) Balai Sertifikasi dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 17

Balai Sertifikasi mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi, inspeksi teknis dan pelatihan teknis di bidang sertifikasi.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Balai Sertifikasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pelayanan sertifikasi;
- b. pelaksanaan pelayanan teknis sertifikasi;
- c. pelaksanaan pengembangan jasa sertifikasi; dan
- d. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 19

Balai Sertifikasi terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pelayanan Teknis Sertifikasi;
- c. Seksi Pengembangan Jasa Sertifikasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 20

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, ketatalaksanaan, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, serta penyusunan laporan.
- (2) Seksi Pelayanan Teknis Sertifikasi mempunyai tugas melakukan pemberian pelayanan teknis di bidang sertifikasi, pengawasan berkala (*surveillance*), registrasi, uji kompetensi, inspeksi teknis dan pelatihan teknis.
- (3) Seksi Pengembangan Jasa Sertifikasi mempunyai tugas melakukan pengembangan pelayanan jasa, evaluasi dan jaminan mutu serta pemasaran jasa sertifikasi.

Bagian Ketiga

Eselonisasi

Pasal 21

- (1) Kepala Balai Sertifikasi adalah Jabatan Struktural Eselon III.a;
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Eselon IV.a.

Bagian Keempat

Lokasi

Pasal 22

Balai Sertifikasi berlokasi di Jakarta.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang memenuhi persyaratan dan ditunjuk oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugasnya, para pejabat di lingkungan UPT di bidang pengawasan mutu barang wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Kementerian serta dengan instansi lain di luar Kementerian sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 26

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengolah laporan dari bawahan dan mempergunakannya sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 29

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 31

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 32

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, para pemangku jabatan struktural Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perdagangan, dinyatakan tetap menjabat sepanjang belum di tetapkan Keputusan Menteri tentang pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Perdagangan yang baru berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 33

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja UPT di bidang pengawasan mutu barang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

1. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 32/M-DAG/PER/12/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu Barang Ekspor Dan Impor;
 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/12/2005 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Kalibrasi;
 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 42/M-DAG/PER/12/2006 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Mutu;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 November 2010

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,

ttd

MARI ELKA PANGESTU